



# LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Nomor: 018/DPP-LBHPSI/2024

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NasDem) sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Dapil Halmahera Barat 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI : ...	<i>Pihak Terkait</i>
NO. ....	<i>01 01 05 32 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</i>
HARI :	<i>Juman</i>
TANGGAL :	<i>3 Mei 2024</i>
JAM :	<i>13.33 WIB</i>

Dengan hormat,

bersama ini perkenankan kami:

- Nama : Kaesang Pangarep  
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
- Nama : Raja Juli Antoni  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

keduanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di Partai Solidaritas Indonesia, Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik/email di [advokasi@psi.id](mailto:advokasi@psi.id);

yang dalam hal ini sah dan berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama:

**Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**, partai politik berbadan hukum publik berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik/email di [advokasi@psi.id](mailto:advokasi@psi.id) (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa") (Bukti PT-01);

dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, daerah pemilihan (dapil) Halmahera Barat 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 088/A/DPP/2024 tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada:

- Francine Widjojo, S.H., M.H.
- Kamaruddin, S.H., M.H.
- Heriyanto, S.H.
- Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP
- Nurul Anifah, S.H., M.H.
- A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.





kesemuanya adalah advokat pada:

Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik/email di [advokasi@psi.id](mailto:advokasi@psi.id);

dengan kartu tanda advokat yang terlampir dalam surat kuasa tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Pihak Terkait");

dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara nomor **01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai NasDem (selanjutnya disebut "**Nasdem**" atau "**Pemohon**"), sebagai berikut:

## I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Pasal 2 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 3 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 2/2023**") mengatur bahwa pihak terkait dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
2. Bahwa Pihak Terkait atau Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024:
  - a. Dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 (**Bukti PT-02a**) ; dan
  - b. Merupakan satu dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti PT-02b**).
3. Oleh karenanya, Pihak Terkait juga ikut serta dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat di dapil Halmahera Barat 1 pada pemilu tahun 2024.





4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan Partai Solidaritas Indonesia sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo* berdasarkan Ketetapan nomor 88-01-05-32/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Partai Solidaritas Indonesia mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat sepanjang terkait dapil Halmahera Barat 1 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.
6. Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023 yang mengatur batas waktu penyerahan keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.
7. Dengan demikian mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait ini.

## II. Dalam Eksepsi

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam pemilu tahun 2024 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:
  - Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945");
  - Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "UU MK"); dan
  - Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.





2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu").
3. Bahwa secara prinsip di dalam UU Pemilu telah membagi proses penyelesaian sengketa pemilu.

Yang termasuk di dalam kompetensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."*

4. Bahwa UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal pelanggaran administratif pemilu dengan perselisihan hasil pemilu.

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan adanya selisih suara Pihak Terkait yang berbeda antara apa yang ada dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKO dengan Formulir Model D. HASIL-DPRD KABKO sebanyak 10 suara, yakni di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Suka Damai, TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, sedangkan terhadap perolehan suara Pemohon telah sesuai.

Namun dalam permohonannya, Pemohon berulang kali mendalilkan tidak adanya laporan kejadian khusus pada saat proses penghitungan suara berlangsung akan tetapi baru menyampaikan protes dan keberatan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.





5. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu, di mana dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa **pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.**
6. Selanjutnya berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa **pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.**

## B. Cacat Formil (Tidak Melakukan Upaya Administrasi/Keberatan)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon (KPU) maupun ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat sepanjang dapil Halmahera Barat 1, sehingga seharusnya permohonan Pemohon sepanjang terkait dapil Halmahera Barat 1, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang telah dilakukan berjenjang, **saksi Pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan** terhadap tuduhan-tuduhan seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang mengatakan adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon, khususnya pada 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir D. Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO oleh saksi Pemohon untuk Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dapil Halmahera Barat 1 (*vide* **Bukti PT-03**).

2. Bahwa dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang oleh Termohon hingga pada tingkat kabupaten sepanjang dapil Halmahera Barat 1 tersebut, saksi Pemohon tidak pernah mengisi atau mencatatkan adanya dugaan pelanggaran atau keberatan pada dokumen Formulir D-Kejadian Khusus (*vide* **Pernyataan Pemohon pada Poin 2 Halaman 14, Poin 4 Halaman 15, Poin 6 Halaman 17, Poin 8 Halaman 18, Poin 10 Halaman 19, Poin 12 Halaman 20, dan Poin 14 Halaman 21 Permohonan**).





3. Bahwa di Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak ditemukan adanya upaya administrasi dari Pemohon untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang disangkakan, khususnya upaya administrasi berupa laporan adanya dugaan pelanggaran ke Pengawas Kecamatan (Panwascam) Jailolo Selatan sebagaimana lokus yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
4. Bahwa menurut teori Von Buri "*conditio sine qua non*", tidak adanya pelaporan pelanggaran administratif pemilu kepada Bawaslu akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri yakni dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada.

Sehingga walaupun ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun dikarenakan tidak adanya pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, maka dugaan pelanggaran administratif pemilu telah kehilangan objeknya.

5. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya terhadap perkara PPHU nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, halaman 115, Poin [3.13] angka 2, yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon lantaran tidak ditemukannya keberatan dari saksi pemohon, pengawas TPS ataupun temuan dari Panwaslu dan/atau Bawaslu saat proses pemungutan maupun perhitungan suara berlangsung, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*"... Lagi pula, terhadap perbedaan yang terdapat antara Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota a quo tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS ataupun temuan Panwaslu dan Bawaslu."*

[Sumber: [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6538.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6538.pdf)]

6. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap perkara PPHU nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024, halaman 867 paragraf [3.1.3] yang pada pokoknya menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang hanya menilai dan memutus perselisihan hasil pemilu bukan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejatinya bukan "keranjang sampah" yang berkewajiban menampung dan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia, sebagaimana dikutip sebagai berikut:





*“... Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.”*

(Sumber: [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9729\\_1713779539.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9729_1713779539.pdf))

## C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, dan saling bertentangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan hukum acara maka posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 11 angka (2) huruf (b) PMK 2/2023, khususnya Lampiran I.1 PMK 2/2023 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam petitum permohonan.
2. Bahwa pada Permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia) sebesar 10 (sepuluh) suara pada pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dapil Halmahera Barat 1 dalam pemilu tahun 2024 yang menurut Pemohon terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Suka Damai, TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli Gam, yang berada di Kecamatan Jailolo Selatan.

Namun dalil Pemohon pada Poin 2 Halaman 14, Poin 4 Halaman 15, Poin 6 Halaman 17, Poin 8 Halaman 18, Poin 10 Halaman 19, Poin 12 Halaman 20, dan Poin 14 Halaman 21 Permohonan menyatakan bahwa saat proses rekapitulasi, tidak ada kejadian khusus sampai selesainya pemungutan dan penghitungan suara.

Oleh karenanya, Permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait kabur karena tidak konsisten antara apa yang dituduhkan dengan pernyataan terhadap proses yang berlangsung.

Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang diperlukan.





3. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai tidak adanya kejadian khusus dalam proses pemungutan ataupun penghitungan suara menegaskan bahwa pada faktanya, proses pemungutan dan penghitungan suara berjenjang yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berlangsung secara transparan, aman, dan damai serta berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Bahwa selain itu, pada Tabel 4 Halaman 14 Permohonan terkait TPS 2 Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, Pemohon menuliskan adanya **penambahan 1 (satu) suara** terhadap Partai Solidaritas Indonesia dalam kolom selisih, akan tetapi dalam penjelasan Pemohon pada Poin 3 Halaman 15 Permohonan Pemohon menyebutkan **penambahan 2 (dua) suara** terhadap Partai Solidaritas Indonesia yang terjadi di TPS 2 Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, sebagaimana dikutip:

*“Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 2 suara, ...”*

Adanya ketidakkonsistenan antara penulisan dugaan penggelembungan suara dalam Tabel 4 tersebut dengan penjelasan Pemohon pada Poin 3 Halaman 15 Permohonan, menguatkan alasan bahwa permohonan Pemohon kabur dan selayaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam Permohonan perkara *a quo* Pemohon melakukan tuduhan kecurangan yang tidak berdasar terhadap Termohon, lagi pula terhadap dalil tersebut Pemohon juga tidak menyebutkan secara detail kapan, di mana, dan dalam proses yang mana terjadi kecurangan.

Oleh karenanya, permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait tidak memenuhi Pasal 11 angka (2) huruf (b) angka 4 PMK No. 2/2023 di mana Pemohon tidak dapat menguraikan dengan tegas dan pasti mengenai adanya kesalahan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapatlah dinyatakan kabur dan tidak jelas, dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).





### III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.

Pihak Terkait-pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu tahun 2024 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat sepanjang daerah pemilihan Halmahera Barat 1 pada 7 (tujuh) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Suka Damai, TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli Gam yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PSI	1.562	1.552	10

5. Bahwa selisih suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara yang dituduhkan oleh Pemohon terjadi pada 7 (tujuh) TPS di Kecamatan Jailolo Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2: Daftar TPS dan Selisih Suara yang Dipermasalahkan oleh Pemohon**

No.	Desa	TPS	Perolehan Suara PSI		Selisih
			Salinan D. Hasil	Salinan C Hasil	
1.	Tewe	1	9	7	+2
2.		2	3	2	+1
3.	Moiso	2	2	0	+2
4.	Suka Damai	1	15	14	+1
5.		2	1	0	+1
6.	Sidangoli Gam	2	8	6	+2
		5	20	19	+1
<b>Total</b>					<b>+10</b>





6. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di 7 (tujuh) TPS di Kecamatan Jailolo Selatan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan antara Formulir Model C Hasil Salinan-DPRD KABKO dengan Model D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan adalah tidak benar, karena perolehan suara Pihak Terkait pada 7 TPS Kecamatan Jailolo Selatan tersebut sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan di Kecamatan Jailolo Selatan.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan tidak adanya keberatan yang dituliskan di dalam laporan kejadian khusus pada saat berlangsung hingga selesainya pemungutan dan perhitungan suara di 7 TPS Kecamatan Jailolo Selatan tersebut.

7. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sampai pengesahan Formulir D. Hasil KABKO-DPRD KABKO tidak ditemukan ada masalah, keberatan atau kejadian khusus, yang bahkan saksi Pemohon hadir dan turut serta menandatangani pengesahan formulir *a quo*.
8. Bahwa selisih suara yang dipersoalkan Pemohon sebagaimana Tabel 2 di atas merupakan hasil perolehan suara yang sebenarnya dan juga merupakan bagian dari hasil penghitungan seluruh TPS yang tersebar di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan (daerah pemilihan Halmahera Barat 1) berdasarkan penghitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten di mana Pihak Terkait *in casu* Partai Solidaritas Indonesia memperoleh sebanyak 1.562 suara sah sebagaimana yang tertuang dalam Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (*vide* **Bukti PT-03**) dan D. Hasil KABKO-DPRD KABKO (*vide* **Bukti PT-04**).

Oleh karenanya, Pihak Terkait berhak memperoleh satu kursi untuk daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 yaitu kursi ke-11 atau Kursi Terakhir;

9. Bahwa pada saat dilakukannya penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik peserta pemilu termasuk di antaranya saksi dari Pemohon, maupun temuan pelanggaran dari Pengawas TPS (PTPS).

Selanjutnya saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan juga tidak ada penyampaian keberatan dari saksi Pemohon maupun Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) yang bahkan saat itu saksi Pemohon turut serta menandatangani dalam mengesahkan Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan dan juga menandatangani Formulir D. HASIL KABKO-DPRD KABKO dan dikuatkan oleh keterangan/pengakuan Pemohon pada persidangan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2024 yang mengakui bahwa saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan Jailolo Selatan.





10. Bahwa oleh karena pengakuan Pemohon yang menyatakan saksi Pemohon hadir dan menyetujui (tidak ada keberatan/kejadian khusus) pengesahan perolehan suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sepanjang suara di TPS 01 Desa Tewe (*vide Bukti PT-05*), TPS 02 Desa Tewe (*vide Bukti PT-06*), TPS 02 Desa Moiso (*vide Bukti PT-07*), TPS 01 Desa Suka Damai (*vide Bukti PT-08*), TPS 02 Desa Suka Damai (*vide Bukti PT-09*), TPS 02 Desa Sidangoli Gam (*vide Bukti PT-10*), TPS 05 Desa Sidangoli Gam (*vide Bukti PT-11*) di Kecamatan Jailolo Selatan, daerah pemilihan Halmahera Barat 1, Kecamatan Jailolo Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dalam Poin 15 Halaman 21 Permohonannya, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menilai Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
11. Bahwa karena pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sejak proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS, desa, kecamatan, hingga kabupaten, juga tidak ditemukan adanya laporan temuan dari pengawas TPS, Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, oleh karenanya apa yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut senada dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Poin [3.13] angka [2] halaman 115 putusannya nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pokoknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon lantaran saat proses rekapitulasi berlangsung Saksi Pemohon tidak melakukan upaya keberatan.

Padahal sesungguhnya UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia telah memberi kewenangan yang besar, negara juga sangat melindungi hak-hak warga negara yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih secara jujur dan adil melalui pemilu.

Norma-norma *mandatory* juga telah mewajibkan kepada Pengawas Pemilu untuk memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum supaya diperbaiki sesuai tingkatan tahapan pelaksanaannya.

Namun faktanya, tidak ada rekomendasi sama sekali yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu sebab tidak ada temuan ataupun keberatan dalam prosesnya dan adapun keberatan yang dilakukan oleh Pemohon adalah setelah Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah ditetapkan.





Paragraf [3.13], poin 2, halaman 115, putusan Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

*"... Lagi pula, terhadap perbedaan yang terdapat antara Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota a quo tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS ataupun temuan Panwaslu dan Bawaslu."*

(Sumber: [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6538.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6538.pdf))

12. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Pemohon setelah sebelumnya menyepakati dan turut mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Jailolo Selatan menurut Pihak Terkait patut diduga kuat lebih kepada tendensi kepentingan setelah diketahui hasil perolehan suara sah, bukan karena ingin menegakkan peraturan perundang-undangan, melainkan karena hasil tersebut menunjukkan perolehan suara Pemohon lebih sedikit untuk peluang perolehan kursi kedua Pemohon sehingga Pemohon membuat tuduhan yang tidak berdasar lalu kemudian berupaya melaporkan tuduhan tersebut di tingkat rekapitulasi kabupaten. Oleh karena tuduhan tersebut sangatlah *absurd* sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum jika Termohon pada saat rekapitulasi Kabupaten berlangsung tidak menindaklanjuti upaya keberatan Pemohon.
15. Bahwa setelah proses rekapitulasi perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten, Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024, yang pada intinya menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Barat tahun 2024, termasuk suara sah Pemohon dan Pihak Terkait di dapil Halmahera Barat 1 yaitu Partai NasDem 4.657 suara dan Partai Solidaritas Indonesia 1.562 suara (*vide* **Bukti PT-12**).
16. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon tidak jelas/kabur dalam menyebutkan pada saat kapan, di mana, dan tahap serta proses yang mana terjadi penggelembungan sebesar 10 (sepuluh) suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*.
17. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon, sama sekali tidak ditemukan ada masalah, keberatan, atau kejadian khusus, juga tidak ada temuan ataupun laporan terkait yang dilakukan ke Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.





18. Bahwa saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, sepanjang dapil Halmahera Barat 1, di Kecamatan Jailo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara (*vide* **Bukti PT-03**).
19. Pada C.Hasil TPS 001 Desa Suka Damai, Kecamatan Jailolo Selatan (*vide* **Bukti PT-08**) tercatat bahwa **Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh total 15 (lima belas) suara sah**, terdiri dari 1 (satu) suara partai dan 14 (empat belas) suara caleg nomor urut 1, namun pada penjumlahan salah tercatat menjadi 14 (empat belas) suara, dan telah dilakukan pembetulan di tingkat kecamatan menjadi **15 (lima belas) suara sah untuk PSI yang ditandatangani oleh saksi Pemohon** (*vide* **Bukti PT-03**).
20. Berdasarkan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (Formulir C.HASIL-DPRD KAB/KOTA) maka perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dapil Halmahera Barat 1 yang dipermasalahkan Pemohon sebagai berikut:

**Tabel 3: Jumlah Suara di 7 TPS Kecamatan Jailolo Selatan yang Dipermasalahkan Pemohon**

TPS	Desa	Jumlah Suara Sah Partai Politik		Bukti
		NasDem	PSI	
TPS 001	Tewe	35	9	<b>Bukti PT-05</b>
TPS 002	Tewe	17	3	<b>Bukti PT-06</b>
TPS 002	Moiso	0	2	<b>Bukti PT-07</b>
TPS 001	Suka Damai	39	15	<b>Bukti PT-08</b> (perhitungan batang lidi berjumlah 15)
TPS 002	Suka Damai	1	1	<b>Bukti PT-09</b>
TPS 002	Sidangoli Gam	15	8	<b>Bukti PT-10</b> dan <b>Bukti PT-03</b>
TPS 005	Sidangoli Gam	26	20	<b>Bukti PT-11</b>

Oleh karenanya, selisih 10 (sepuluh) suara yang didalilkan Pemohon tidak benar.





21. Pemohon juga telah mengakui kebenaran jumlah perolehan suara sah pemilu tahun 2024 pada Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dapil Halmahera Barat 1 dengan menandatangani Formulir D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dapil Halmahera Barat 1 tanggal 7 Maret 2024 (*vide* Bukti PT-04) sehingga Partai NasDem memperoleh 4.657 suara sah dan Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 1.562 suara sah.
22. Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan upaya administrasi saat proses rekapitulasi perolehan suara berjenjang berlangsung. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus ataupun temuan dari pihak Bawaslu.

Pemohon juga dalam posita permohonannya tidak mendalilkan adanya upaya keberatan administrasi yang telah dilakukan sehingga menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon terhadap perkara *a quo* sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, daerah pemilihan Halmahera Barat 1, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karenanya permohonan Pemohon selayaknya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### IV. **Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **Dalam eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

##### **Dalam pokok perkara:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB), sepanjang perolehan suara di Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan Halmahera Barat 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat;







## LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

3. Menetapkan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat sepanjang daerah pemilihan Halmahera Barat 1 Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.562 suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,







Penerima Kuasa  
LBH PSI

Francine Widjojo, S.H., M.H.

Heriyanto, S.H.

Nurul Anifah, S.H., M.H.

Kamaruddin, S.H., M.H.

Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP

A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

📍 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250  
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814  
✉ sekretariat@psi.id

